

**HUKUM JUAL BELI DENGAN OPSI HARGA TUNAI DAN
KREDIT**

(Studi *Istinbat* Hukum Mazhab Syafii)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAJAR KHOIRUL IMAM

12380075

Pembimbing:

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

**HUKUM JUAL BELI DENGAN OPSI HARGA TUNAI DAN
KREDIT**

(Studi *Istinbat* Hukum Mazhab Syafii)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FAJAR KHOIRUL IMAM
12380075**

**Pembimbing:
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Praktik jual beli dengan opsi dua harga tunai dan kredit merupakan praktik jual beli yang marak terjadi dewasa ini. Hal tersebut didorong oleh kemajuan teknologi yang pesat serta kebutuhan manusia yang begitu banyak. Namun, penawaran harga yang berbeda pada kredit yang lebih tinggi dibanding tunai menjadi persoalan tersendiri karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, praktik tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW.

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum praktik jual beli tersebut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh para ulama mazhab tersebut. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai metode *istinbat* yang digunakan oleh mazhab Syafii dalam menetapkan hukum praktik jual beli opsi dua harga pada tunai dan kredit. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode *library research* dengan teknik observasi pada buku-buku karangan Imam Syafii ataupun ulama-ulama Syafiiyyah. Sifat dari penelitian ini adalah *Deskriptif-Analitik*.

Mazhab Syafii yang dirintis oleh seorang *founding father* ilmu usul fiqh, telah menerapkan dasar-dasar penetapan suatu hukum dengan metodenya sendiri. dalam menetapkan hukum melalui hadis, Imam Syafii, sang pendiri mazhab Syafii kerap menggunakan metode *bayani*. Karena persoalan pada penelitian ini berdasarkan hadis, maka metode itu lah yang akan penyusun bahas pada penelitian ini.

Melalui metode tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana mazhab Syafii menafsirkan hadis Imam Tirmidzi tersebut dan menentukan bahwa jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dihukumi batal/tidak sah. Hal itu tidak lain berkaitan dengan teks hadis itu sendiri serta *'illat* hukum pada permasalahan tersebut. Mazhab Syafii berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut batal/tidak sah disebabkan adanya ketidakjelasan harga sehingga timbul unsur *garar* yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW.

Penalaran Mazhab Syafii tersebut membuka pencerahan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini yang memang mekanisme jual beli yang terjadi sekarang berbeda dengan mekanisme jual beli yang ditafsirkan oleh Imam Syafii.

Kata Kunci : *Istinbat*, Jual Beli, Tunai dan Kredit, Mazhab Syafii.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Khoirul Imam
NIM : 12380075
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Maret 2016

Yang menyatakan,



Fajar Khoirul Imam
NIM. 12380075

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fajar Khoirul Imam

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fajar Khoirul Imam
NIM : 12380075
Judul : **"Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi
Istinbat Hukum Mazhab Syafii) "**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1437 H
21 Maret 2016 M

Pembimbing,


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/80/2016

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM JUAL BELI DENGAN OPSI HARGA TUNAI DAN KREDIT (STUDI
ISTINBAT HUKUM MAZHAB SYAFII)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR KHOIRUL IMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 12380075
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 24 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	es dengan titik di bawah

ض	Daḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A

----- ـ	Kasrah	I	I
----- ـ	Dammah	U	U

Contoh:

كـتـبـ → kataba

سـئـلـ → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas

وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas
----	---------------	---	------------------------

Contoh :

قال → *qāla* قبيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ → *as-sayyidah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalam*
البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
امرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammad illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



PERSEMBAHAN

Persembahan Untuk :

Bapakku H. Khoirudin

Ibuku Hj. Aah Marfu'ah

Kakak-kakakku: - Nurul Latifah

- Ade Susilawati

- Aliyudin

Adikku Siti Sinariyyah

Pratner Hidupku Agnes Widiartika

Halaman Motto

"اذا صدق العزم وضع السبيل"

"Where there is a will there is a way"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله.

اللهم صل و سلم على محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul “**Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi *Istinbāḥ* Hukum Imam Syafii)**” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Machasin, M.A., selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan Ilmu dan Pemahaman beragam. Ilmu-ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat sekali. Terimakasih atas pengajaran yang berharga itu
6. Bapak Lutfi Agus Wibowo, S.E juga Bu Nur Hidayati selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
7. Ayahanda H. Khoirudin dan ibunda Hj. Aah Marfu'ah yang telah membimbing penyusun semenjak kecil hingga waktu yang tak terhingga.

Beliau adalah motivasi terbesar hidupku sosok yang senantiasa memberikan pencerahan keseimbangan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.

8. Kepada guru mulia, KH Kamali Abdul Ghani, KH Jalal Suyuti H. Abdul Bashir, H. Muslim (alm) dan guru-guruku yang lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-satu. Ilmu yang telah engkau ajarkan merupakan harta yang terbaik. Mudah-mudahan diganjar dengan balasan yang sebaik-baiknya.
9. Kakak tercinta Nurul Latifah yang selalu memberi dukungan moriil, membimbing serta memotivasi penyusun. Mendorong penyusun untuk terus berkarya dan menggapai cita-cita.
10. Kepada Adinda Agnes Widiartika yang senantiasa memberikan masukan, meneriakan do'a dan motivasi kepada penyusun untuk melakukan yang terbaik, Mari kita gapai apa yang telah kita cita-citakan
11. Keluarga Besar dan Sahabat Compazs yang selalu memberikan masukan dan do'a. serta senantiasa memberikan dukungan dan pengajaran yang amat berharga. Mari senantiasa bersaudara dan kita kibarkan bendera Rasulullah SAW.
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ittihad yang menjadi tempat awal penyusun mendapat pandangan dan pengajaran hidup yang begitu berharga.
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah mengajarkan segala hal tentang pengabdian dan kepimpinan.


14. Teman-teman asrama El-ship yang telah menemani penyusun dalam menyusun skripsi ini dengan iringan shalawat dan lagu yang teramat merdu.
15. Kepada Keluarga Besar KAMALY (Kumpulan Alumni Altie Yogyakarta) dan PANCANITI yang menemani hari-hariku di Yogyakarta. Hidup bersama sebagai keluarga yang hangat dan harmoni.
16. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
17. Kepada seluruh keluarga besar Business Law Centre yang telah mengizinkan penyusun berjuang membangun BLC dan juga belajar didalamnya. Semoga terus maju.
18. Sahabat-sahabat gila Muamalat C: Eko, Zahid, Yahdi, Habibul, Indah, Ledy, Maylani, dan lain-lainnya yang telah mengajarkan segala hal tentang perbedaan dan kebersamaan. Penyusun harap tali silaturahmi kita akan selalu terjaga sampai waktu yang tak terhingga.
19. Teman-teman Muamalat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik untuk penyusun selama ini. Semoga di kehidupan nanti kita semua Muamalat 2012 tidak saling melupakan dan selalu menjaga silaturahmi.
20. Sahabat-sahabat Praktek Kuliah Lapangan di LBH Ansor (Afta and Brother) Oke, Tippo, Isnong, dan Ther. Kita adalah kelompok yang menjadi keluarga. Mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini.

21. Teman dan Keluarga baruku di Posko 84 KKN Angkatan 86, Kang Ali, Fadil, Rizki, Fajar, Nurul, Irma, Ruroh, dan Novi, Dosen Pembimbing Lapangan bapak Khadiq dan kepala Padukuhan Bacak bapak Mukidi, terimakasih atas bimbingan dan dukungan moril yang sudah diberikan.

22. Kepada seluruh masyarakat padukuhan Bacak yang memberikan keilmuan yang tidak penyusun dapatkan di bangku kuliah. Jiwa kesederhanaan dan tolong menolong yang mereka ajarkan kepada penyusun, harus ditanam dalam kehidupan bersama.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penyusun mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 27 Jumadil A 1437 H
7 Maret 2016

Penyusun,

Fajar Khoirul Imam

12380075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TEORI TENTANG JUAL BELI DENGAN OPSI DUA HARGA TUNAI DAN KREDIT	19
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual-Beli	19
2. Dasar Hukum	20
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	21
B. <i>Bai'atān fī Bai'ah</i>	24
1. Pengertian <i>Bai'atān fī Bai'ah</i>	24
2. Penafsiran ulama terhadap <i>Bai'atān fī Bai'ah</i>	26
C. Konsep Tunai dan Kredit dalam Fikih.....	30
1. Pengertian Tunai dan Kredit	30
2. Asumsi dan Prinsip Kredit	32
3. Mekanisme Opsi Dua Harga pada Tunai dan Kredit	35
 BAB III GAMBARAN UMUM METODE <i>ISTINBĀT</i> HUKUM DAN PANDANGAN MAZHAB SYAFII TERHADAP JUAL BELI DENGAN OPSI HARGA TUNAI DAN KREDIT	 38
A. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	38
1. Pengertian <i>Istinbāt</i> Hukum.....	38
2. Pembagian Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	38
B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Mazhab Syafii	43
1. Sejarah Mazhab Syafii	43

a. Kelahiran dan Silsilah Imam Syafi’	43
b. Dasar-dasar Hukum Mazhab Syafii	45
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Mazhab Syafii	48
C. Pendapat Ulama Mazhab Syafii dan Ulama Mazhab Lain Tentang Jual- Beli Dengan Opsi Dua Harga.....	50
BAB IV PEMBAHASAN <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM JUAL-BELI DENGAN OPSI DUA HARGA TUNAI DAN KREDIT.....	58
A. <i>Istinbāṭ</i> Hukum Mazhab Syafii Terhadap Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit	58
B. Relevansi Pandangan Mazhab Syafii tentang Praktik Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit Terhadap Praktik yang Terjadi Saat Ini	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	i
Lampiran 1 : Terjemahan	i
Lampiran 2 : Biografi Tokoh	ii
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupannya di tengah masyarakat. Contoh kongkret yang dilakukan manusia dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial ialah jual beli yang merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak zaman batu hingga sekarang.

Jual beli merupakan kegiatan yang sakral karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang begitu besar. Namun, dibalik perannya yang sentral tersebut, manusia sebagai subjek pelaku jual beli seringkali melakukan hal-hal yang merusak tujuan dalam memenuhi kebutuhannya melalui jual beli tersebut.

Oleh karena itu, dalam islam diberlakukan aturan main dan ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya jual beli itu dilakukan. Dimulai dari firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa Jual beli adalah halal;¹

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Ed. 1 cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 26

...و أحل الله البيع وحرم الربوا...²

Kemudian banyak sekali hadis-hadis nabi yang juga menerangkan jual beliserta ketentuan-ketentuannya, salah-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Rafa'ah bin Rafi' ;

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال : عمل الرجل بيده و

كل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم³

Ayat dan Hadis di atas merupakan landasan normatif bahwa jual beli adalah kegiatan halal dan baik yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tercipta transaksi yang sehat tanpa merugikan satu sama lain.

Seiring berkembangnya zaman, praktek jual beli mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Penjualan dengan pembayaran tunai dan kredit adalah salah satu contoh kongkret perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha mirko maupun makro.

² Al-Baqarah (2): 275.

³Imam Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Amad bin Hanbal*, “Kitab al-Buyū” (Beirut: Dar Ihyā at-Turās al-‘arabi, 1993) hadis nomor 16628, V:98. Hadis dari Rafa'ah bin Rafi'. Diriwayatkan oleh al-Bazzār dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Namun pada prakteknya, para pelaku usaha menjual barang dengan opsi pembayaran dengan harga yang berbeda, yaitu secara tunai dengan harga normal, atau secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.

Dalam syari'at Islam, jual beli dengan cara demikian termasuk ke dalam *bai'atān fi bai'ah*, yaitu dua jual beli dalam satu transaksi/akad yang termasuk ke dalam jual beli yang dilarang. Larangan tersebut berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abū Hurairah;

و عن ابي هريرة قال : نهى رسول الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة⁴

Secara *zahir*, hadis tersebut melarang praktek jual beli dengan opsi dua harga seperti halnya jual beli dengan opsi pembayaran tunai atau kredit yang sudah banyak terjadi pada masa sekarang.

Pada saat ini, kenyataan tersebut tidak dapat kita hindari karena para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan Indonesia sudah menerapkan sistem penjualan dengan cara demikian. Dari barang Otomotif, Elektronik, Furniture hingga pakaian dan busana pada saat ini menerapkan penjualan dengan opsi dua harga dalam mekanisme tunai dan kredit.

⁴ At-Tirmizī, *Jāmi al-Mukhtasār at-Tirmizī*, “Kitab al-Buyu”, “Bab Ma Ja’a fi an-Nahyi ‘an Bai’atain fi Bai’ah.” (Arab Saudi: Bait al-Afkar wa Ad-Dauliyah, t.th) hlm. 218, hadits nomor 1231. Hadist dari Hannad dari Abdah bin Salamah, dari Muhammad bin ‘amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, sanadnya Hasan Shahih. Abu ‘Isa berkata: Hadits dari Abu Hurairah adalah Hasan Shahih dan mengamalkan Hadits ini oleh para Ahli Ilmu

Kasus di atas merupakan kasus pertentangan hukum normatif dengan praktek yang terjadi ditengah masyarakat. Dari sudut pandang hukum, praktek jual beli dengan adanya opsi harga yang berbeda jelas dilarang berdasarkan hadis di atas, namun kenyataan di lapangan, praktek tersebut sudah banyak dilakukan dan juga tidak dapat dihindari.

Atas dasar permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut serta menelusuri lebih jauh permasalahan yang berkaitan dengan kasus di atas. Kajian ini akan penulis kaji dengan meninjau pada pendapat Ulama Mazhab Syafii, seperti Imam Romli, Imam Al-Baghawi, Imam Faro' dan Imam lainnya yang mengikuti Mazhab Syafii serta menilik metode *Istinbat̄* hukum yang digunakan oleh mazhab yang diikuti oleh mayoritas muslim Indonesia ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun membatasi pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini ke dalam beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan praktik dua jual beli dalam satu akad pada tunai dan kredit (*bai'atan̄ fi bai'ah*) menurut pandangan Mazhab Syafii?
2. Bagaimana metode *Istinbat̄* hukum yang digunakan Ulama Mazhab Syafii berkenaan dengan praktek jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit?

3. Bagaimana relevansi pandangan Ulama Mazhab Syafii atas jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit terhadap praktik yang terjadi pada saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan keabsahan dua jual beli dalam satu akad pada tunai dan kredit (angsuran) menurut pandangan Mazhab Syafii.
- b. Untuk menjelaskan metode *Istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafii berkenaan dengan praktek jual beli dengan opsi dua harga pada tunai dan kredit (angsuran).
- c. Untuk menentukan solusi alternatif yang relevan untuk digunakan menjawab permasalahan tersebut.

2. Kegunaan

- a. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang tema yang diteliti serta menjadi rujukan dalam mempertimbangkan hukum ketika dihadapkan dengan kasus yang berkaitan.
- b. Bagi civitas akademik, menjadi salah satu rujukan penting dalam melakukan aktifitas akademik khususnya di bidang mu'amalah.

- c. Bagi penyusun sendiri, menjadi pembelajaran dalam melakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

D. Telaah Pustaka

Jual beli selalu menjadi tema yang menarik untuk diteliti. Namun sejauh penelusuran penyusun, pembahasan yang terkait dengan tema khusus yang penyusun teliti, yaitu “jual belidengan opsi dua harga dalam tunai dan kredit” belum banyak diteliti oleh peneliti lain, penyusun baru menemukan penelitian berkenaan dengan tema yang penyusun teliti. Penelitian tersebut membahas tentang penambahan harga dalam jual beli kredit (angsuran) yang diteliti oleh Farhan Indra Fahrudi dalam skripsinya yang berjudul “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi terhadap kasus penambahan harga dalam pembayaran kredit (angsuran) yang terjadi di masyarakat.⁵

Selanjutnya, yang banyak penyusun temukan adalah pembahasan-pembahasan mengenai penetapan harga dalam jual-beli. Diantaranya skripsi Ririn Rindawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Huga dan Mekanisme Penjualan Furniture (Meubel)”. Dalam penelitiannya tersebut dibahas mekanisme penjualan yang

⁵ Farhan Indra Fahrudi, *Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005

dilakukan oleh Toko UD. Pasundan yang menjual meubeul di jalan wates, juga diterangkan bagaimana toko tersebut menetapkan harga jual di pasar ditinjau dari sudut pandang hukum islam secara umum.⁶

Sedangkan saudara Mahmudi memaparkan hukum pertambahan nilai pada kredit (angsuran) dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Kredit (angsuran) Peningkatan Usaha Kecil di Koperasi KOPPAS Bringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa kredit (angsuran) simpan pinjam pada koperasi tersebut memberikan banyak manfaat kepada nasabah. Mengenai pertambahan nilai pengembalian hutang diperbolehkan karena tidak ada unsur aniaya dan dilakukan atas dasar sukarela.⁷

Kemudian penelitian lapangan yang dilakukan Teguh Arifiyanto dalam skripsi dengan judul “Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta dalam prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya tersebut dipaparkan bahwa penetapan harga di kantin Putra tersebut flukutuatif tanpa alasan yang jelas, tidak hanya itu, harga yang ditetapkan menurut peneliti tidak berdasarkan pada bahan baku juga bukan hasil musyawarah dengan pengelola kantin,

⁶ Ririn Rindawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Haga dan Mekanisme Penjualan Furniture (Meubel)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

⁷Mahmudi, *Sistem kredit (angsuran) Peningkatan Usaha Kecil di Koperasi KOPPAS Bringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, 2002

selain itu perubahan harga yang tidak menentu juga dirasa tidak sesuai dengan kualitas makanan yang ada.⁸

Secara teori, jual beli, harus dilakukan dalam satu transaksi untuk memenuhi asas kepastian, termasuk didalamnya masalah penentuan harga jual pada suatu barang atau jasa, harus ditetapkan dengan satu harga, tidak menawarkan pilihan yang menimbulkan ketidakpastian, terlebih tawaran tersebut ditawarkan dengan dua harga berbeda. Hal tersebut diterangkan dalam hadist termasuk cara jual beli yang dilarang, namun pada realita zaman sekarang, jual belidengan cara tersebut banyak terjadi, yaitu pada praktek penjualan barang dengan pilihan tunai atau kredit (angsuran). Meskipun sudah menjamur dan tidak dapat dihindarkan, masalah tersebut belum ada yang membahas secara komprehensif dalam pandangan hukum islam, khususnya dengan melihat bagaimana *istinbat* hukum yang digunakan Imam Syafii.

E. Kerangka Teori

Dalam fikih, Jual belitermasuk salah satu dari kegiatan mu'amalat yang merupakan seperempat dari agama karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang menjadi sebab dalam mencari bekal hidup di akhirat.⁹

⁸Teguh Arifriyanto, *Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta dalam prespektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

⁹ Sayid al-Bakri, *Hasyiyah I'ānah at-Ṭalibīn* (Surabaya: al-Haramain, 2007), III: 2.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan jual beli sebagai legalitas hukum yang berlaku, diantaranya termaktub dalam surat al-Baqarah;

... وأحل الله البيع و حرم الربوا...¹⁰

Allah swt. telah mensyari'atkan dan menghalalkan jual beli bagi hamba-hamba-Nya karena suatu hikmah, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan seorang hamba yang niscaya saling membutuhkan satu sama lain. Artinya, seorang manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa pangku tangan orang lain. Dan jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya adalah jual-beli.¹¹

Karena keadaan demikian, hikmah tersebut semestinya dilestarikan dalam jual belidengan berdasar pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana Firman Allah Swt;

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ...¹²

Selanjutnya, Rasulullah Saw juga memberikan penjelasan lebih luas terkait jual belimelalui hadis-hadisnya sekaligus memperkuat dalil mengenai hal tersebut.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 275.

¹¹ Abdurrahman as-Sa'di. dkk, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syar'iah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) hlm. 260.

¹² Al-Ma'idah (5): 2

Diantaranya, hadis yang diriwayatkan Rofa'ah bin Rofi' yang menjelaskan bahwa jual beli adalah kegiatan yang dinilai baik.

Atas dasar hikmah itu juga, Ijma (consensus) para ulama menyepakati akan adanya praktek jual beli sebagai kegiatan muamalah yang dinilai baik yang kemudian dituangkan dalam satu kaidah fiqh;

الأصل في المعاملة الإباحة حتى تدل الدليل على تحريمها.¹³

Kaidah di atas menunjukkan bahwa setiap kebutuhan mua'malah itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang, hal tersebut mengindikasikan bahwa penting adanya mua'malah di tengah kehidupan masyarakat. Dan dalam hadis Rasulullah Saw. Dijelaskan secara khusus bahwa salah satu kegiatan yang baik itu adalah jual-beli;

عن رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال : عمل الرجل بيده و

كل بيع مبرور. رواه البزار و صححه الحاكم¹⁴

¹³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2001), Ed. 1, cet. ke-4, hlm. 130.

¹⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Ahmad bin Hanbal*, “Kitab al-Buyū” (Beirut: Dār Ihyā at-Turāṣ al-‘arabī, 1993) hadis nomor 16628, V:98. Hadits dari Rofa'ah bin Rofi'. Diriwayatkan oleh al-Bazzār dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Seiring dengan hikmah yang terkandung didalamnya, jual beli tidak serta merta dilakukan dengan bebas tanpa aturan yang jelas. Tetap terdapat aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli guna tercapainya tujuan dan hikmah dari jual beli itu sendiri.

Dalam kitab-kitab fikih, jual beli didefinisikan dengan batasan *'alā wajh makḥṣuṣ*, yaitu dilakukan dengan cara tertentu yang menunjukkan bahwa jual beli memang harus dilakukan sesuai aturan.¹⁵ Maka dari itu, para ulama fikih sudah menentukan syarat, rukun, tatacara, serta larangan-larangan dalam jual beli yang tentunya berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Salah satu contoh ketentuan jual beli yang berkaitan dengan larangan adalah praktek dua jual beli dalam satu akad. Praktek jual beli tersebut dilarang secara langsung oleh Rasulullah Saw berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, yaitu:

و عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة¹⁶

¹⁵ Sayyid al-Bakri, *Hāsyiyah I'ānah at-Ṭalibīn* (Surabaya: al-Haramain, 2007), III: 3.

¹⁶ At-Tirmizi, *Jāmi' al-Mukhtaṣar at-Tirmizi*, "Kitab al-Buyu", "Bab Mā Jā'a fī an-Nahy 'an Bai'atain fī Bai'ah.", (Arab Saudi: Bait al-Afkar wa Ad-Dauliyah, t.t) hlm. 218, hadits nomor 1231.

Menurut Abū Umar, Hadis di atas diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil. Maka dari itu, para ulama sepakat mengikuti tuntunan yang ditunjukkan hadis tersebut secara umum.¹⁷

Dua jual beli dalam satu akad sebagaimana yang dimaksud dalam hadis di atas adalah ketika seseorang menjual barang dengan opsi dua harga, misalnya dengan berkata: “saya menjual barang ini dengan harga sekian, atau harga sekian dengan bayaran angsuran, maka pilihlah sesukamu”. Atau menjual dengan syarat penjualan kembali barang yang diinginkan penjual. Misalnya, “saya jual barang ini, dan kau menjual rumahmu ke saya”.¹⁸

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai detail serta hukumnya, yakni tentang bentuk jual beli mana yang masuk dalam kriteria larangan tersebut, dan mana yang tidak.¹⁹

Menurut Imam Syafii, bentuk jual beli yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah sebagaimana yang diterangkan di atas, yaitu jual beli dengan opsi harga dan penjualan sesuatu dengan syarat.²⁰

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, alih bahasa Abdul Rasyad cet. ke-1 (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 289.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Ed. 1 cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 73.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shidiq, cet. Ke-1 (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 289.

²⁰ As-Syaukani, *Nail al-Autār*, cet. ke-1 (Beirut: Darr Ihya al-turats al-‘Arabi, 1999) V: 162.

Sedangkan menurut tafsir Imam Hambali, bentuk jual beli yang dimaksud adalah seseorang mensyaratkan akad yang lain dalam satu akad, misalnya akad jual beli dengan *Ijarah*, dengan berkata: “saya menjual barang ini kepadamu, dengan syarat kamu menyewakan rumahmu kepada saya.”²¹

Dan menurut tafsir yang lain dijelaskan bahwa praktek jual belitersebut dapat terjadi dalam tiga kasus, yaitu dalam kasus dua barang dengan dua harga, satu barang dengan dua harga, dan dua barang dengan satu harga dengan syarat harus ada jual beli yang terjadi.²²

Adapun terkait hukumnya, Imam Syafii melarang jual belipada kasus yang pertama, karena tidak ada kejelasan harga maupun barang yang ditransaksikan, sedangkan untuk kasus yang kedua dan ketiga mayoritas ulama sepakat melarangnya. Namun, dengan alasan dan terdapat klasifikasi yang berbeda.²³

Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode penafsiran dan pengambilan hukum (*Istinbāt al-ahkām*) terhadap kasus yang berdasarkan hadis di atas. Menanggapi hal tersebut akan diterangkan sedikit tentang metode pengambilan hukum atau *Istinbāt al-ahkām*.

²¹Imam Muhammad, *Taudīh al-Ahkām min Bulūg al-Marām*, cet. ke-1 (Beirut: Daru al-ihya, 1992), hlm. 283.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujatahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shidiq, cet. ke-1 (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 289.

²³*Ibid.*, hlm. 290.

Mengutip kutipan dalam buku Kritik Nalar Fiqh Pesantren bahwa pengertian *Istinbāṭ* secara etimologi berarti menemukan (*idrāk*), menetapkan (*Itsbat*), atau mengeluarkan (*Ikhraj*) sesuatu dari sumbernya. Sedangkan secara terminologi berarti mengeluarkan hukum-hukum fikih dari al-Qur'an dan Sunah melalui kerangka teori yang dipakai ulama *ushul*, sehingga term *istinbāṭ* identik dengan term *ijtihād*.²⁴ Artinya, antara *istinbāṭ* dan *ijtihād* keduanya tidak dapat dipisahkan karena untuk memperoleh suatu hukum syara' dapat dilakukan melalui proses *ijtihād*.

Ijtihad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah penggunaan pikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan syara'. Karena yang dicari adalah hukum syara' maka yang melakukan ijtihad harus memenuhi syarat sebagai seorang *mujtahid*.²⁵

Sedangkan menurut Syekh Muhammad al-Khudriy ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam mencari hukum syara' yang ditunjukkan oleh pembuat syara' (*Syari'*) melalui dalil dari al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw.²⁶

Dalam hal ini, beliau membagi ijtihad mejadi dua macam, yaitu:²⁷

²⁴Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 192.

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 46.

²⁶Syekh Ahmad al-Khudriy, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007) hlm. 76.

²⁷*Ibid.*

1. Berijtihad dengan mengambil hukum dari *zahir nash* ketika ditemukan langsung dalam nash tersebut.
2. Berijtihad dengan mengambil hukum dari *ma'qūl an-nash* (qiyas) ketika ditemukan 'ilat hukum yang menunjukkan sebab ditentukannya hukum dalam nash tersebut, meskipun dalam nash itu tidak dijelaskan hukum permasalahan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber data utama, baik primer maupun sekunder.²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif-analitik*. Yaitu metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan analisa yang menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.²⁹ Dalam hal ini penyusun mengumpulkan pendapat para ulama Mazhab, Khususnya Mazhab

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

²⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Syafii terhadap transaksi jual beli dengan opsi dua harga dan melihat *istinbāḥ* hukum yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan nomatif dan filosofis, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan keabsahan jual beli dengan tawaran dua harga yang dipraktekan dalam tunai dan kredit menurut pendapat para ulama Mazhab, serta menjelaskan apa dalil dan metode *istinbāḥ* yang digunakan oleh Mazhab Syafii.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka data-data yang dibutuhkan diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan substansi pembahasan dalam skripsi ini. Dalam hal ini data yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer: Diperoleh dari kitab-kitab Imam Syafii dan pengikutnya yang memaparkan fikih Mazhab Syafii, seperti kitab *Ar-Risālah*, *At-Tadhīb fī Fiqh al-Imām asy-Syafi'i*, dan *Nihāyah al-Muhtāj*.

- b. Data Sekunder: Diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku yang mendukung pendalaman analisis, seperti kitab *Taudih al-ahkam*, *Nail al-Auṭar*, *Hāsyiyah I'ānah at-Ṭalibīn*, dsb.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu memaparkan teori-teori jual beli, larangan-larang jual beli, pendapat-pendapat ulama tentang jual beli dengan opsi dua harga, serta menjelaskan metode *istinbāṭ* hukum para ulama, kemudian dianalisis dan disimpulkan apakah jual beli dengan pilihan dua harga dalam tunai dan kredit itu sah secara hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang arah penelitian ini, maka penyusun sampaikan kerangka pembahasan dalam skripsi ini yang terdiri dari enam bab. Kerangka pembahasannya ialah sebagai berikut:

1. Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan yang memuat dasar-dasar dan acuan pembahasan yang akan dibahas meliputi; latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua, bab ini berisi tentang-tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori jual beli, jual beli yang dilarang syari'at, klasifikasi *bai'atān fi bai'ah*, teori metode *istinbat* hukum, dan metode *istinbat* hukum yang digunakan madzhab Syafii.
3. Bab Ketiga, bab ini menjelaskan profil objek penelitian pada skripsi ini yang meliputi pengertian tunai dan kredit (angsuran) dalam fikih, mekanisme pembayaran opsi harga tunai dan kredit (angsuran), serta pemaparan pendapat Imam Syafii terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit yang didukung dengan pendapat Imam Syafii Ulama-ulama Mazhab *Syafi'iyyah* terhadap jual beli dengan opsi dua harga.
4. Bab Keempat berisi tentang pemaparan analisis metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Syafii dalam menentukan hukum jual belidengan opsi dua harga pada tunai dan kredit serta relevansinya dengan praktik jual beli yang terjadi saat ini.
5. Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan Jual Beli Dengan Opsi Dua Harga Tunai dan Kredit

Praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit menurut Mazhab Syafii termasuk ke dalam kategori *bai'atān fī bai'ah* yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Larangan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya, *Jami' at-Tirmizi*. . Mekanisme jual beli yang dimaksud oleh Mazhab Syafii yaitu ketika penjual menawarkan dua harga berbeda pada satu akad kemudian penjual tidak menentukan mana yang akan dipilih. Misalnya penjual berkata: “Saya jual barang ini dengan harga seribu dengan tunai, atau dua ribu dengan kredit.”. Menurut Mazhab Syafii praktik tersebut dihukumi batal/tidak sah karena mengandung unsur *garar* disebabkan adanya ketidakjelasan harga pada transaksi tersebut.

2. *Istinbat* Hukum Imam Syafii terhadap Jual Beli Dengan Opsi Dua Harga Tunai dan Kredit

Dasar Mazhab Syafii menghukumi tidak sah pada praktik jual beli tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi itu sendiri serta ‘illat hukum yang

terdapat padanya. Dengan menggunakan metode *Bayān* dalam cara menetapkan hukum pada kasus ini, Mazhab Syafii menafsirkan lafaz pada hadis Imam Tirmizi berdasarkan pada kekuatan lafaz dalam penunjukan maknanya. Dalam hal ini, Mazhab Syafii mengkategorikan lafaz pada hadis tersebut ke dalam kategori lafaz *mujmal* sehingga Mazhab Syafii menafsirkan bahwa praktik jual beli dengan opsi dua harga tunai dan kredit adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Hal tersebut didukung juga dengan *'illat* hukumnya, yaitu kemungkinan adanya *garar* pada jual beli tersebut yang berdasarkan hadis Imam Muslim bahwa semua praktik mu'amalah yang mengandung *garar* hukumnya batal/tidak sah.

3. Relevansi Pandangan Mazhab Syafii atas Jual Beli Dengan Opsi Dua Harga Tunai dan Kredit Terhadap Praktik yang Terjadi Saat Ini

Imam Syafii, sang perintis Mazhab Syafii, telah memaparkan bagaimana hukum praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit secara jelas beserta alasan-alasannya. Namun mekanisme praktik jual beli dengan opsi dua harga tunai dan kredit yang terjadi pada saat ini, berbeda dengan praktik yang dimaksudkan Imam Syafii. Hal ini disebabkan tidak adanya pilihan harga pada mekanisme jual beli tersebut sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya *garar*. Perbedaan harga pada kredit hanyalah penambahan harga yang menurut jumbuh ulama, termasuk

Imam Syafii, hukumnya diperbolehkan. Kalaupun mekanisme itu sama, tetap dihukumi sah selama tidak ada unsur *garar* pada jual beli tersebut dengan menentukan harga pada saat akad/transaksi berlangsung.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penyusun memberikan saran untuk beberapa lapisan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang penyusun kaji ini. Diantaranya ialah:

1. Mahasiswa

Sebagai seorang akademisi dan juga *agent of change*, mahasiswa hendaknya mampu memandang permasalahan di tengah masyarakat secara objektif dan kritis. Dengan segala ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan ataupun didapat dari kegiatan ekstra, mahasiswa diharapkan dapat merefleksikan pemikiran-pemikiran ke ranah aplikatif yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam permasalahan hukum bisnis yang memang sangat berpotensi menimbulkan permasalahan. Harapannya, Mahasiswa sebagai orang yang berwawasan luas, agar memiliki idealisme yang diamanahi oleh Nabi SAW melalui hadisnya: “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain.”

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha memegang peranan penting dalam mewujudkan etika bisnis yang baik. Etika bisnis yang baik itu lah yang hendaknya dipegang oleh para pelaku usaha. Saat ini, Regulasi-regulasi yang berkaitan dengan usaha dalam rangka mewujudkan etika bisnis yang baik dan sehat sudah banyak dibentuk. Maka hendaknya pelaku usaha mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Berkenaan dengan mekanisme pembayaran secara tunai dan kredit, pelaku usaha harus memerhatikan dan menentukan kegiatan usahanya supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih ketentuan itu berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

3. Konsumen

Sebagaimana para pelaku usaha, Konsumen juga menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan bisnis yang sehat. Regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah pun sudah banyak melindungi hak konsumen yang seringkali menjadi pihak *low bargaining*. Hal itu diimplementasikan dengan adanya lembaga-lembaga konsumen. Dalam hal jual beli, khususnya jual beli yang menggunakan mekanisme tunai dan kredit, Konsumen hendaknya memerhatikan pelaksanaan pada tunai dan kredit tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah ada unsur manipulasi, yang jelas dilarang dan juga merugikan? Hal

tersebut menuntut konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan aktifitasnya.

4. Ulama dan MUI

Sebagai tokoh masyarakat dan lembaga agama di tingkat pemerintahan, Ulama dan MUI hendaknya bersinergi dalam menentukan fatwa, khususnya fatwa yang berkaitan dengan Mua'malah/bisnis. Keduanya hendaknya beorientasi pada permasalahan yang tidak hanya sedang timbul, melainkan juga yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut pada penentuan hukum yang cepat dan dinamis sesuai dengan keadaan. Ulama serta MUI tentunya sudah sangat paham dengan hal itu. Maka sangat diharapkan keduanya bisa ikut andil dalam mewujudkan perilaku bisnis yang sehat yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depaetemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamila Cipta Media, 2005.

B. Hadis

Bukhāri, Muhammad bin Ismail al-, *Ṣahih al-Bukhāri*, Arab Saudi: Bait al-Afkār wa ad-Dauliyyah, t.t.

Hanbal, Imām Ahmad bin, *Al-Musnad li al-Imām Amad bin Hanbal*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'arabi, 1993

Hujjazi, Muslim bin al-, *Shahih Muslim*, Arab Saudi: Bait al-Afkār wa ad-Dauliyyah, t.t.

Sulaiman, Abū Dawud, *Sunan Abū Dawud*, Arab Saudi: Bait al-Afkār wa ad-Dauliyyah, t.t.

Tirmīzi, Muhammad bin Isa bin Surah At-, *Jami' al-Mukhtasar at-Tirmizi*, Arab Saudi: Bait al-Afkār wa ad-Dauliyyah, t.t.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kep. Menkeu No. 1169/KMK.01 tahun 1999 tentang “Kegiatan Sewa Guna Usaha”.

D. *Uṣūl al-Fiqh* dan *Fiqh*

Abdul, Zarkasji dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Uṣūl al-Fiqh 1*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Asyqalaniy, Ibn Hajar Al, *Bulūḡ Al-Marām fī Adillah Al-Ahkām*, Surabaya: Al-haramain, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Ed. 1 cet. ke-1 Jakarta: Amzah, 2010.

Bagawi, Imam Muhammad bin Faro' Al, *At-Tazhīb fī Fiqh al-Imām as-Syāfi'i*, Juz: III, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1997.

Bakri, Sayyid Al, *Hāsyiyyah I'anah at-Ṭālibīn*, juz 3 Surabaya: al-Haramain, 2007

Basyir, Ahmad Azhar, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, cet. Ke-4, 1998.

Buga, Musthofa Al, dkk, *Al-Fiqh al-Manhājiy 'alā Mazhab asy-Syāfi'i*, cet. ke: 2 Demaskus: Dar al-Musthofa, 2010.

_____, *At-Tadhīb fī Adillah Matn al-Ghōyah wa at-Taqrīb*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th.

- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fauzi, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah Prespektif Maqashid As-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-1, 2014.
- Gazali, Abu Hamid al-, *al-Wasīf fī al-Mazhab*, Juz: II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001
- Hamid, Abdul Hakim, *Mabādi' Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyyah Putra, t.th
- Hammad, Nazih, *Al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmi*, Arab Saudi: Bait al-Afkar wa Ad-Dauliyah, t.th.
- Hidayat, Enang *Fiqih Jual Beli* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh*, Surabaya: Maktabah Hidayah, 2008.
- Khudriy, Syekh Ahmad Al, *Tarīkh al-tasyrī' al-Islāmi*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Imam, *Taudīh Al-Ahkām min Bulūg al-Marām*, Beirut: Daru al-ihya, cet. ke-1 , 1992.
- Nawawi ,Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Ramli, Muhamaad bin Humzah Ar, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Juz: III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shidiq, Jakarta: Akbar Media, 2013
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II, 1988.
- Sa'adah, Sri Lum'atus, *Peta Pemikiran Fiqh Progresif*, Jember: Pustaka Pelajar, 2012
- Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqh Jual beli Panduan Praktis Bisnis Syar'iah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Syaukani, Muhammad Asy, *Nail al-Auṭār* juz: V, Beirut: Darr Ihya al-turats al-'Arabi, cet. Ke-1, 1999.
- Taqiyyudin, Imam *Kifāyah al-Akhyār fi Hal Gāyah al-Ikhtisār*, Surabaya: Dar al-Fikr, 2006
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani., dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Imam Syafii*, alih bahasa Muhammad afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Al-mahira, 2012.

E. Lain-lain

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.
- Ali, Muhammad Maksum Bin, *Amsilah at-Tashrifiyah*, Jombang, t.pt, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Syamhudi, Kholid, Dua Akad dalam Satu Transaksi, <http://ekonomisyariat.com/fikih/>, akses 19 januari 2016





LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemahan
BAB I		
2	2	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'
3	2	Dan dari Rafa'ah bin Rafi' sesungguhnya Nabi SAW ditanya; "pekerjaan apakah yang paling baik?" Nabi menjawab; "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".
4	3	Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli
12	9	Dan tolong menolong lah dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam kejelekan dan dosa
13	10	Asal dari mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya.
BAB II		
5	20	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil kecuali kamu berdagang dengan saling meridhai
16	24	Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar dan dari jual beli <i>gharar</i> .
BAB III		
7	41	Barang siapa yang menjual dua jual beli dalam satu akad maka baginya yang paling ringan atau jadi riba'
BAB IV		
11	71	Asal dari suatu larangan adalah untuk keharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya
12	71	Asal suatu laranga adalah untuk menunjukkan kerusakan pada sesuatu yang dilarang itu.

BIOGRAFI TOKOH

A. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H.

Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis. Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan

hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun.

B. Imam Tirmidzi

Nama lengkap Imam Tirmidzi adalah Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al-Dhahak al-Sulami al-Bughi al Tirmidzi. Ahmad Muhammad Syakir menambah dengan sebutan al-Dharir, karena Beliau mengalami Kebutaan di masa tuanya. Menggunakan al-Sulami karena berasal dari Bani Sulaim, dari Qabilah 'Aylan, sedangkan al Bughi adalah nama desa tempat Imam Tirmidzi wafat, yakni di Bugh dan dimakamkan juga disana.

Imam Tirmidzi terkenal dengan sebutan Abu 'Isa, yang ternyata sebagian ulama' tidak menyenangi sebutan itu, karena ada hadits yang ditakhrij-kan Ibn Abi Syayban bahwa seorang pria tidak dibenarkan menggunakan sebutan atau nama Abu 'Isa yang berarti ayah dari 'Isa. Padahal Isa tidak punya Ayah. Dalam hal ini al Qari memberi penjelasan, bahwa yang dilarang itu apabila nama Abu 'Isa sebagai nama pertama atau nama asli, tetapi apabila hanya sebagai sebutan atau julukan, maka tidak menjadi masalah. Itu dikarenakan untuk membedakan dengan ulama-ulama yang menggunakan sebutan al-Tirmidzi juga seperti Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali Ibn Husayn al-Tirmidzi (Hakim al-Tirmidzi) seorang penulis besar sekaligus Sufi, dan Sayyid Burhanuddin al-Tirmidzi seorang sufi juga. Jadi Abu Isa yang dimaksud disini adalah Imam Tirmidzi yang mengarang kitab Hadits Sunan al-Tirmidzi, yang lahir di tepi selatan sungai Jihun (Amudaria) yang sekarang, Uzbekistan di kota Tirmidz.

Beberapa Penulis tidak menyebutkan secara pasti kapan Imam Tirmidzi dilahirkan. Tetapi menurut Ahmad Muhammad Syakir sebagaimana

yang telah dikutip dari Syaikh Muhammad ‘Abd al Hadi al Sindi, bahwa Imam Tirmidzi lahir pada tahun 207 H. Masalahnya pada zaman dahulu memang sering kali ulama’ sebagai orang yang terkenal, orang besar, dicatat saat wafatnya, tetapi jarang diketahui dan dicatat hari kelahirannya, karena budaya mencatat tanggal lahir bagi seseorang belum memasyarakat. Al-Shalah al-Safadi dalam Nuqth al-Himyan hanya menyatakan beberapa tahun setelah tahun 200 H beliau dilahirkan.

Mengenai tahun wafatnya, baik al-Dzahabi maupun al-‘Alamah Malla ‘Ali al-Qary menyebutkan tahun 279 H yakni dalam usia 70 tahun. Al-Syakir menyebutkan bahwa Imam al-Tirmidzi wafat pada bulan Rajab tanggal 13 tahun 279 H pada malam Senin.

C. Imam Al-Baghawi

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Baghawi as-Syafi'i. Imam al-Baghawi lahir di desa Baghsyur yang disebut juga Bagh, sebuah desa kecil yang subur terletak antara Herat dan Marwarrudz. Dari desa ini cukup banyak lahir ulama-ulama besar. Imam al-Baghawi dilahirkan pada bulan Jumadil Ula tahun 433 H (menurut riwayat Yaqut ibn Abdullah al-Hamawiy dalam Mu'jam al-Buldan) sementara menurut Ali Ayazyi, Imam al-baghawi lahir pada tahun 438 H tanpa menyebutkan bulannya.

Imam al-Baghawi merupakan ulama yang cukup gigih menyeru umat untuk tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam hal apapun, beliau mendapat laqab sebagai Rukn ad-Din, juga digelari Muhyi as-Sunnah, ini karena Imam al-Baghawi mengaku bahwa setelah selesai menulis kitab Syarh as-Sunnah dia bermimpi ditemui oleh Rasulullah Saw dan berkata : "Ahyayta Sunnati bi Syarh ahaditsiy".

Ayah Imam al-Baghawi bernama Mas'ud yang dikenal dengan panggilan al-Farra' ibn Muhammad, yang berprofesi sebagai tukang dan

penjual kulit. Saudara Imam al-Baghawi juga ada yang menjadi besar di zamannya, yang bernama al-'Allamah al-Muftiy Abu Ali al-hasan ibn Mas'ud ibn al-Farra' al-Baghawi yang wafat pada tahun 529 H.

Imam al-Baghawi memulai belajar di kampungnya Bagh dengan belajar kepada para hufadz, kemudian menjadi seorang yang ahli dalam bidang fiqh dan hadits setelah belajar kepada al-Qadli Husain. setelah itu, pada tahun 460 H atau ketika berusia 27 tahun, Imam al-Baghawi hijrah ke Marwarrudz. di sini, beliau mempelajari ilmu tafsir dengan membacakan kitab tafsir al-Kilaby dihadapan gurunya, Muhammad Ibn al-Hasan al-Marwarziy. di negeri ini sang Imam menetap dan menghabiskan usianya untuk belajar kepada para ulama hingga wafatnya.

Sumber: <http://www.kholistembesi.my.id/2015/02/>

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Fajar Khoirul Imam

TTL : Cianjur, 22 Oktober 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : H. Khoirudin

Nama Ibu : Hj. Aah Marfu'ah

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Petani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Cibalagung : Pada Tahun 2000-2006
2. SMP Al-ittihad : Pada Tahun 2006-2009
3. SMK Al-ittihad : Pada Tahun 2009-2012
4. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2012- Sekarang